



PUTUSAN

Nomor: 149/PID.SUS/2020/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : MALVIN Alias ALVIN;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 3 Nopember 1986;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Duta Harapan Graha 5 Blok E. 2/09
Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara
Kota Bekasi;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa dalam perkara ini berada di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari:

1. Penyidik Nomor : SP.Han/264/XII/2019/Restro Bks Kota, tanggal 1 Desember 2019, untuk selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Nomor: TAP 1360/M.2.17/Enz.1/12/2019, tanggal 10 Desember 2019, untuk paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
3. Penuntut Umum Nomor : PRINT-274/M.2.17/Enz.2/01/2020, tanggal Januari 2020, selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN.Bks, tanggal 3 Februari 2020, paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal 3 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN.Bks, tanggal 17 Februari 2020, paling lama 60 (enam

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari dihitung sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;

6. Hakim Tinggi Bandung: Nomor: 241/Pen/Pid/2020/PT.BDG, tanggal 31 Maret 2020, selama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung: Nomor: 275/Pen/Pid/2020/PT.BDG, tanggal 17 April 2020, paling lama 60 (enam puluh) hari dihitung sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor: 149/PID.SUS/2020/PT.BDG, tanggal 20 April 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor: 149/PID.SUS/2020/PT.BDG, tanggal 24 April 2020, tentang Penentuan hari dan tanggal sidang perkara ini;
3. Berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 75/Pid.Sus/2020/PN.Bks, tanggal 18 Maret 2020 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini diajukan kemuka persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi NO.REG.PERK: PDM-48/II/BKASI/01/2020, tanggal 23 Januari 2020, yang dibacakan pada sidang hari Rabu, tanggal 19 Pebruari 2019, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa **MALVIN Alias ALVIN**, pada hari Sabtu tanggal November 2019, sekitar pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Novembertahun 2019, bertempat di Perumahan Duta Harapan Graha5 Blok E.2/09 Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, **dengan tanpa hak atau melawan hukum**,

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) jenis tanaman yakni daun ganja kering dengan berat brutto 1,24 gram (satukoma dua puluh empatgram), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari dan tempat sebagaimana terurai diatas,berawalberdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di daerah hukum Polres Metro Kota Bekasi selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut saksi ERWIN dan saksi MARDASA, melakukan penyelidikan dan pengecekan kebenaran informasi tersebut ke rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Duta Harapan Graha5 Blok E.2/09 Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dimana informasi dialamat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika golongan I jenis tanaman yaitu ganja kering beserta ciri-ciri pelakunya kemudian saksi ERWIN dan saksi MARDASA beserta dibantu warga sipil an. Saksi RONNY melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa MALVIN selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan di badan dan pakaian yang dikenakan oleh terdakwa MALVIN ditemukan Narkotika Golongan I jenis tanaman tepat diposisi duduk terdakwa MALVIN di sebelah kiri beserta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Gold No. Kartu 085211156525 yang ditemukan didalam kamar terdakwa MALVIN kemudian saat ditanyakan oleh terdakwa darimana paket narkotika tersebut diperoleh selanjutnya terdakwa MALVIN mengatakan bahwa paket narkotika tersebut di dapat dengan cara membeli bersama-sama dengan saksi LUTFIAN (Berkas Perkara Terpisah) kepada Sdr. EDAY (Dpo. No. B.374) pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 23.00 Wib di daerah Sunter Agung – Jakarta Utara sebanyak 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisi narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis daun ganja dengan harga Rp.150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana antara terdakwa dan saksi LUTFIAN patungan uang sebesar Rp.100.000.00,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp.50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa setelah terdakwa bersama saksi LUTFIAN berhasil membeli 3 (tiga) paket narkotika daun ganja tersebut dari Sdr. EDAY kemudian dibagi menjadi dua bagian dimana masing-masing mendapatkan antara lain terdakwa MALVIN mendapatkan 1 paket narkotika golongan I jenis daun ganja dan saksi LUTFIAN mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis daun ganja, bahwa narkotika golongan I jenis tanaman tersebut digunakan sendiri dan terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja tersebut dari awal bulan Januari 2019 selanjutnya terdakwa malvin bersama barang bukti dibawa ke Polres Metro Kota Bekasi guna proses lebih lanjut.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor :140 BL/XII/2019/Pusat Lab. Narkotika. tanggal 10 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Dra. MUFTI DJUSNIR, M.Si, Apt. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN NRP. 62031966 dan Pemeriksa MAIMUNNAH, S.Si, M.Si. NIP. 198104062003122002. dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **MALVIN Alias ALVIN**, adalah benar **Positif mengandung Ganja (THC)** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) dan 9 (sembilan) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa **MALVIN Alias ALVIN**, dengan tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) jenis tanaman yakni daun ganja kering dengan berat bersih netto 1,02 gram (satu koma nol dua gram), tersebut dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **MALVIN Alias ALVIN**, pada hari Sabtu tanggal November 2019, sekitar pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019, bertempat di Perumahan Duta Harapan Graha 5 Blok E.2/09 Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman dalam bentuk tanaman yaitu daun ganja kering dengan berat bersih brutto 1,24 gram (satu koma dua puluh empat gram)**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa seperti yang telah kami uraikan dalam dakwaan diatas, berawal berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di daerah hukum Polres Metro Kota Bekasi selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut saksi ERWIN dan saksi MARDASA, melakukan penyelidikan dan pengecekan kebenaran informasi tersebut ke rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Duta Harapan Graha 5

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok E.2/09 Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dimana informasi dialamat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba golongan I jenis tanaman yaitu ganja kering beserta ciri-ciri pelakunya kemudian saksi ERWIN dan saksi MARDASA beserta dibantu warga sipil an. Saksi RONNY melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa MALVIN selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan di badan dan pakaian yang dikenakan oleh terdakwa MALVIN ditemukan Narkoba Golongan I jenis tanaman tepat diposisi duduk terdakwa MALVIN di sebelah kiri beserta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Gold No. Kartu 085211156525 yang ditemukan didalam kamar terdakwa MALVIN kemudian saat ditanyakan oleh terdakwa darimana paket narkoba tersebut diperoleh selanjutnya terdakwa MALVIN mengatakan bahwa paket narkoba tersebut di dapat dengan cara diperoleh bersama-sama dengan saksi LUTFIAN (Berkas Perkara Terpisah) kepada Sdr. EDAY (Dpo. No. B.374) pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 23.00 Wib didaerah Sunter Agung – Jakarta Utara sebanyak 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisi narkoba golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan harga Rp.150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana antara terdakwa dan saksi LUTFIAN patungan uang sebesar Rp.100.000.00,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp.50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa setelah terdakwa bersama saksi LUTFIAN berhasil membeli 3 (tiga) paket narkoba daun ganja tersebut dari Sdr. EDAY kemudian dibagi menjadi dua bagian dimana masing-masing mendapatkan antara lain terdakwa MALVIN mendapatkan 1 paket narkoba golongan I jenis daun ganja dan saksi LUTFIAN mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis daun ganja, bahwa narkoba golongan I jenis tanaman tersebut digunakan sendiri dan terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dari awal bulan januari 2019 selanjutnya terdakwa malvin bersama barang bukti dibawa ke Polres Metro Kota Bekasi guna proses lebih lanjut.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor: 140 BL/XII/2019/Pusat Lab. Narkoba. tanggal 10Desember2019 yang ditandatangani oleh Dra. MUFTI DJUSNIR, M.Si, Apt. Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN NRP. 62031966 dan Pemeriksa MAIMUNNAH, S.Si, M.Si. NIP. 198104062003122002. dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **MALVIN Alias ALVIN**, adalah benar **Positif** mengandung **Ganja (THC)** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) dan 9 (sembilan)

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa **MALVIN Alias ALVIN**, dengan tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) jenis tanaman yakni daun ganja kering dengan berat bersih netto 1,02 gram (satu koma nol dua gram), tersebut dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya NO.REG.PERK: PDM-48/II/BKASI/01/2020, tanggal 4 Maret 2020, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Malvin alias Alvin, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana narkotika "dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) jenis tanaman yakni daun ganja kering", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Malvin alias Alvin, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda maka terdakwa menjalani hukuman penjara selama 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang di dalamnya berisi narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ganja dengan berat brutto 1,24 gram (satu koma dua puluh empat gram), sisa uji lab berat netto 0,4587 gram (nol koma empat puluh lima delapan tujuh gram) dan penimbangan kantor Pengadain berat netto 1,02 gram (satu koma nol dua

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram), 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold no. kartu 085211156525, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Maret 2020, Nomor: 75/Pid.Sus/2020/PN.Bks., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Malvin Alias Alvin** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa **Malvin Alias Alvin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman"** sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang di dalamnya berisi narkotikan golongan I dalam bentuk tanaman ganja dengan berat brutto 1,24 gram (satu koma dua puluh empat gram), sisa uji lab berat netto 0,4587 gram (nol koma empat puluh lima delapan tujuh gram) dan penimbangan kantor Pengadaian berat netto 1,02 gram (satu koma nol dua gram), 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold no. kartu 085211156525, supaya dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Maret 2020, Nomor: 75/Pid.Sus/2020/PN.Bks. tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 23 Maret 2020 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 28/Bdg/Akta.Pid/2020/PN.Bks., tanggal 23 Maret 2020, yang

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 23 Maret 2020 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 18 Maret 2020, Nomor: 75/Pid.Sus/2020/PN.Bks. (Pasal 233 jo. Pasal 67 KUHAP), dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 28/Bdg/Akta.Pid/2020/PN.Bks., tanggal 26 Maret 2020 (Pasal 233 ayat (5) KUHAP);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding bertanggal 23 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari Surat Tanda Terima Memori Banding tanggal 1 April 2020, Nomor: 75/Pid.Sus/2020/PN.Bks. dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 April 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 75/Pid.Sus/2020/PN.Bks. tanggal April 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dari Pemberitahuan ini sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas masing-masing tanggal 26 Maret 2020 dan tanggal 3 April 2020, Nomor: 75/Pid.Sus/2020/PN.Bks.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP baik Terdakwa maupun Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk mengajukan permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 KUHAP ke pengadilan tinggi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan **putusan** terhadap Terdakwa pada **tanggal 18 Maret 2020**, Nomor: 75/Pid.Sus/2020/PN.Bks, dan atas putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **permintaan banding** pada **tanggal 23 Maret 2020** dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 28/Bdg/Akta.Pid/2020/PN.Bks., tanggal 23 Maret 2020, sehingga permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka **permintaan banding Jaksa Penuntut Umum** tersebut secara formal **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya tertanggal 23 Maret 2020 telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan pidana badan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa telah menguatkan dari tuntutan Kami selaku Penuntut Umum (PU), sehingga menurut kami belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, dan terhadap putusan tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera (*special deterrent effect*) bagi terdakwa, dengan adanya putusan tersebut kami berharap dapat menimbulkan presedent baik bagi tatanan kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Kota Bekasi yang pluralisme. sehingga berdampak pada menguatnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum khususnya lembaga peradilan itu sendiri ;
2. Bahwa Hakim yang mengadili dalam perkara ini dalam menjatuhkan Putusan Pidana terhadap terdakwa telah memahami dan mengakomodir rasa keadilan masyarakat, apabila dilihat dari sudut pandang teori pemidanaan yaitu teori Tujuan bahwa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dimaksudkan untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan (*ne peccetur*). Dalam buku ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, S.R. SIANTURI, S.H. mengemukakan bahwa diancamkannya suatu pemidanaan dan dijatuhkannya suatu pidana, dimaksudkan untuk menakut-nakuti calon penjahat atau penjahat yang bersangkutan, untuk memperbaiki penjahat, untuk menyingkirkan penjahat atau prevensi umum. Putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, sehingga menurut kami terhadap terdakwa belum bisa mencerminkan penerapan teori pemidanaan tersebut mengingat bahwa dari Pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya tersebut dipersidangan, bahwa terdakwa MALVIN Alias ALVIN, telah **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) jenis tanaman yakni daun ganja kering dengan berat brutto 1,24 gram (satu koma dua puluh empat gram)**, yang merupakan milik terdakwa dan saksi

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUTFIAN yang mana sebelumnya Terdakwa dan Saksi LUTFIAN membeli narkoba jenis tanaman daun ganja kering dari DPO Sdr. terdakwa MALVIN mengatakan bahwa paket narkoba tersebut di dapat dengan cara diperoleh bersama-sama dengan saksi LUTFIAN (Berkas Perkara Terpisah) kepada Sdr. EDAY (Dpo. No. B.374) pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 23.00 Wib di daerah Sunter Agung – Jakarta Utara sebanyak 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisi narkoba golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan harga Rp.150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana antara terdakwa dan saksi LUTFIAN patungan uang sebesar Rp.100.000.00,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp.50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah) ;

3. Bahwa Fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar paket narkoba tersebut terdakwa diperoleh dari Dpo. EDAY selanjutnya terdakwa MALVIN mengatakan bahwa paket narkoba tersebut di dapat dengan cara membeli bersama-sama dengan saksi LUTFIAN (Berkas Perkara Terpisah) kepada Sdr. EDAY (Dpo. No. B.374) pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 23.00 Wib di daerah Sunter Agung – Jakarta Utara sebanyak 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisi narkoba golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis daun ganja dengan harga Rp.150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana antara terdakwa dan saksi LUTFIAN patungan uang sebesar Rp.100.000.00,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp.50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa benar terdakwa bersama saksi LUTFIAN berhasil membeli 3 (tiga) paket narkoba daun ganja tersebut dari Sdr. EDAY kemudian dibagi menjadi dua bagian dimana masing-masing mendapatkan antara lain terdakwa MALVIN mendapatkan 1 paket narkoba golongan I jenis daun ganja dan saksi LUTFIAN mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis daun ganja, bahwa narkoba golongan I jenis tanaman tersebut digunakan sendiri dan terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dari awal bulan Januari 2019 selanjutnya terdakwa malvin bersama barang bukti dibawa ke Polres Metro Kota Bekasi guna proses lebih lanjut. Bahwa benar paket narkoba tersebut diperoleh dengan cara membeli bersama-sama dengan saksi LUTFIAN (Berkas Perkara Terpisah) kepada Sdr. EDAY (Dpo. No. B.374) pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 23.00 Wib di daerah Sunter Agung – Jakarta Utara sebanyak 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisi narkoba golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis daun ganja dengan harga Rp.150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana antara terdakwa dan saksi LUTFIAN

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patungan uang sebesar Rp.100.000.00,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp.50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah) ;

4. Bahwa pada putusan *a quo* untuk pemidanaan terhadap Terdakwa MALVIN Alias ALVIN, telah mendapatkan keringan dari Majelis Hakim dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Keringanan hukuman dari Majelis Hakim atas Tuntutan Penuntut Umum yang meminta Terdakwa MALVIN ALias ALVIN telah dirasakan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat ;
5. Bahwa mengingat untuk perkara Narkotika memang membutuhkan perhatian serius karena berpotensi dapat merusak generasi muda, terutama adanya peredaran gelap Narkotika yang setiap harinya telah merengut jiwa generasi muda bangsa Indonesia. Dengan mengedepankan rasa kebenaran, keadilan dan perlindungan masyarakat dari kejahatan Narkotika dan kepentingan nasional bangsa Indonesia maka pemidanaan terhadap terdakwa sudah sepatasnya diberikan setimpal dengan perbuatannya ;
6. Bahwa dengan terbuktinya perkara *a quo*, menurut kami Putusan *a quo* telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Harapan kami terhadap putusan tersebut, semestinya dapat memberikan efek jera (*special deterrent effect*) bagi terdakwa, dengan adanya putusan tersebut kami berharap dapat menimbulkan presedent baik bagi tatanan kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Kota Bekasi yang pluralisme sehingga berdampak pada menguatnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum khususnya lembaga peradilan itu sendiri.

Berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan diatas, maka kami Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa MALVIN ALias ALVIN, memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung :

1. Menerima Permohonan banding dari Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana narkotika atas nama Terdakwa MALVIN ALias ALVIN tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa MALVIN ALias ALVIN bersalah melakukan Tindak Pidana **“dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) jenis tanaman yakni daun ganja kering dengan berat brutto 1,24 gram (satu koma dua puluh empat**

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT.BDG.



gram)"sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ;

3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MALVIN ALias ALVIN, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan, dan membayar **Denda sebesar == Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ==** apabila terdakwa tidak mampu membayar denda maka terdakwa menjalani hukuman penjara selama **== 6 (enam) Bulan ==** sebagai pengganti pidana denda ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisi Narkotika Gol 1 dalam bentuk tanaman ganja dengan berat Brutto 1,24 Gram (satu koma dua puluh empat gram), Sisa Uji Lab. berat Netto 0,4587 Gram (nol koma empat puluh lima delapan tujuh gram) dan penimbangan kantor Pengadaan berat Netto 1,02 Gram (satu koma nol dua gram) ;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Gold No. Kartu. 085211156525.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Maret 2020, Nomor: 75/Pid.Sus/2020/PN.Bks, yang dimintakan banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang menyatakan, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana **"Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman"** dipandang sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di peradilan tingkat pertama telah di jatuhkan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan**, dimana Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah sesuai dengan rasa keadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat (Social Justice) dan aspek keadilan berdasarkan nilai moral yang baik (Moral Justice) dan aspek keadilan hukum (Legal Justice) serta dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Jaksa Penuntut Umum/Pembanding ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan hal mana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi dalam pertimbangan unsur-unsur pasal dakwaan, begitu juga tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta sudah memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Maret 2020, Nomor: 75/Pid.Sus/2020/PN.Bks.;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara dan tidak ditemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan atau mengalihkan tahanan Terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 21, pasal 22 ayat (1) huruf a dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) (2) dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan (pasal 222 KUHP), yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat akan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum/Pembanding tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Maret 2020, Nomor: 75/Pid.Sus/2020/PN.Bks.;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari RABU, tanggal 27 MEI 2020 oleh kami Agoeng Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syamsul Bahri Borut, S.H., M.H. dan Eddy Pangaribuan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 149/PID.SUS/2020/PT.BDG., tanggal 20 April 2020 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini : SELASA, 9 JUNI 2020 oleh Hakim Ketua Tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, serta dihadiri oleh Apay Syahidin, S.H., sebagai Penitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. Syamsul Bahri Borut, S.H., M.H.

Agoeng Rahardjo, S.H.

2. Eddy Pangaribuan, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Apay Syahidin, S.H.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)